

Original Research Paper

## Pendampingan Pembentukan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) Untuk Keberlanjutan Perikanan Rajungan di Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur

Syarif Husni<sup>1</sup>, M. Yusuf <sup>1</sup>, Amry Rakhman<sup>1</sup>, Muhammad Nursan<sup>1</sup>, Aeko Fria Utama FR<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram;

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v8i3.13035>

Sitasi: Husni, S., Yusuf, M., Rakhman, A., Nursan, M., Aeko, F. U, FR. (2025) Pendampingan Pembentukan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) Untuk Keberlanjutan Perikanan Rajungan di Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(3)

### Article history

Received: 30 Agustus 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 20 September 2025

\*Corresponding Author: Syarif Husni, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia. Email: syarifhusni1964@gmail.com

**Abstract:** Kegiatan penangkapan rajungan yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kelebihan tangkap (*over fishing*). Tindak lanjut permasalahan tersebut telah disusun awiq-awiq pada tahun 2024. Awiq-Awiq yang disusun tersebut perlu dijalankan melalui suatu wadah institusi. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : 1) pembentukan kepengurusan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) sebagai tindak lanjut dari Perdes Awiq-Awiq No 280/55/DS.PMKG tahun 2024 2) melakukan sosialisasi awiq-awiq kepada masyarakat tentang Awiq-Awiq penangkapan rajungan di Desa Pemongkong. Metode pelaksanaan pembentukan kepengurusan BP2LD melalui musyawarah mufakat dan Sosialisasi awiq-awiq kepada masyarakat khususnya nelayan di Desa Pemongkong melalui advokasi untuk memperkuat opini masyarakat bahwa keberadaan awiq-awiq itu sangat urgen bagi keberlanjutan perikanan rajungan di Desa Pemongkong. Kesimpulan yang diperoleh adalah pembentukan pengurus Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) telah dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Susunan kepengurusan BP2LD terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara serta Bidang Konservasi, Humas dan Dokumentasi, Pengawasan dan Penindakan, Perlengkapan dan Bidang Dana. Sosialisasi Perdes Awiq-Awiq pengelolaan rajungan telah dilakukan untuk mendukung keberlanjutan rajungan di Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur.

**Keywords:** keberlanjutan, perikanan, rajungan

### Pendahuluan

Sebagaimana diketahui potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada di wilayah yang terkenal paling produktif di dunia ini mempunyai makna yang sangat penting. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Oleh karenanya apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas


dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut (Tulungen, *et.al*, 2003).

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk membuat ancaman terhadap keberadaan sumberdaya pesisir itu sendiri semakin besar. Dampaknya adalah eksploitasi besar-besaran sumberdaya pesisir terutama dalam usaha-usaha ekstensifikasi wilayah peruntukan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pengabaian terhadap tata ruang wilayah pesisir, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akan bermuara pada kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (Hermawan T *et al*, 2005 ;Tulungen, *et.al*, 2003).

Salah satu upaya penting yang menjadi kunci keberhasilannya adalah keterlibatan masyarakat, mengingat upaya menjaga dan mengelola tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya memiliki informasi, pemahaman dan visi yang sama dalam mengelola sumberdaya. Pembinaan dan pengembangan masyarakat pesisir bisa berhasil dengan baik hanya jika stakeholders utamanya masyarakat pesisir berpartisipasi secara aktif (Dahuri, *et al.*, 1987).

Terdapat beberapa pendekatan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang dikembangkan, yakni Centralized, Community Based, dan Collaborative Management (Hidayat, 2005). Pengelolaan secara community based sebagai pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan secara centralized, merupakan pengelolaan dengan peraturan dan sanksi yang berasal dari kesepakatan bersama oleh para pemanfaat sumber daya perikanan yang tinggal di sekitar sumber daya berada, sehingga pengelolaan ini dilakukan pada wilayah yang tidak terlalu luas (Schlager dan Ostrom, 1992; Imperial dan Yandle, 2005). Salah satu contoh dari pengelolaan secara community based yang ada di wilayah Indonesia untuk mengelola sumber daya perikanan adalah Kelembagaan Awig-awig yang berkembang di Kabupaten Lombok Timur (Setiyono, E., 2016).

Desa Pemongkong sebagai salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur yang terletak di pesisir bagian barat Teluk Ekas, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan khususnya sebagai penangkap rajungan (Husni, S., *et al*, 2021).



Gambar 1. Peta Kawasan Teluk Ekas

Meningkatnya kegiatan penangkapan rajungan seperti menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan adanya gejala kelebihan tangkap (*over-fishing*). Tingginya aktivitas penangkapan rajungan diduga karena adanya permintaan pasar dan harga jual yang tinggi. Penangkapan rajungan yang bersifat intensif tanpa didukung dengan upaya pengelolaan yang baik, akan berakibat menurunnya stok di alam. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan aktivitas penangkapan rajungan (Hamid, 2015). Eksploitasi rajungan di daerah pesisir Teluk Ekas terjadi pada hampir seluruh habitat dan terjadi selama sepanjang tahun. Penurunan stok di alam ditandai dengan turunnya rata-rata bobot individu ( $132,79 \pm 69,93$  g) dan semakin kecilnya rata-rata lebar karapas rajungan yang tertangkap ( $121,27 \pm 18,85$  mm). Hal tersebut diduga karena adanya aktivitas penangkapan yang berlebih dan penurunan produksi stok yang dapat mengganggu keberlanjutan sumberdaya. Penurunan stok rajungan di alam akan berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan nelayan baik dari segi ukuran dan volume hasil tangkapan. Eksploitasi yang tinggi pada rajungan akan menyebabkan terjadinya penurunan stok dan mengganggu aktivitas pemanfaatan dalam menunjang perekonomian nelayan serta sektor perikanan dan kelautan (Ekawati, *et al.*, 2019).

Selain itu trend CPUE (catch per unit effort) menunjukkan penurunan yang cukup drastis (Husni, S., *et.al*, 2021). Penurunan yang terjadi mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan daerah penangkapan rajungan di Teluk Ekas tersebut sudah terjadi penangkapan yang berlebih (*over fishing*). Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan penangkapan rajungan yang tidak memenuhi kaidah keberlanjutan seperti penangkapan rajungan yang masih berukuran kecil dan sedang bertelur telah diatur dalam awiq-awiq (Husni, *et al.*, 2024).

Tindak lanjut permasalahan tersebut telah disusun awiq-awiq pada PPM tahun 2024. Awiq-Awiq yang baru disusun tersebut perlu dieksekusi di lapangan dalam arti harus dijalankan dengan segera. Problemnya siapa yang menjaga dan mengawasi awiq-awiq tersebut? dan bagaimana keberadaan awiq-awiq tersebut agar dipahami oleh masyarakat (nelayan rajungan)?

Untuk menindaklanjuti agar awiq-awiq tersebut agar dapat dijalankan dengan efektif di lapangan terutama dalam penindakan pelanggaran,

maka perlu dibentuk organisasi pengawas perikanan rajungan sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Desa (Perdes) Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur No 280/55/DS.PMKG tentang Awiq-Awiq Penangkapan Rajungan yang diatur dalam Bab VII dan Pasal 4 berbunyi :”Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) yang susunan kepengurusannya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana dalam perencanaan kegiatan pengelolaan perikanan rajungan, serta pelestarian dan pemeliharaan tanda batas dan atau papan informasi, serta pengusahaan atau pengelolaan dana dalam kaitan pengelolaan perikanan rajungan” (Husni *et al.*, 2024).

Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PPM) ini adalah : 1) pembentukan kepengurusan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) sebagai tindak lanjut dari Perdes Awiq-Awiq No 280/55/DS.PMKG tahun 2024 2) melakukan sosialisasi awiq-awiq kepada masyarakat tentang Awiq-Awiq penangkapan rajungan di Desa Pemongkong. Manfaat PPM adalah 1) sebagai salah satu contoh (pilot) dalam pembentukan kelembagaan lokal (awiq-awiq) penangkapan rajungan, dan 2) Sebagai salah satu acuan perencanaan di bidang perikanan dan kelautan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

## Metode

Metode pelaksanaan pembentukan kelembagaan dan sosialisasi Awiq-Awiq. Tahap-tahap pembentukan kepengurusan LP2LD:

1. Mengundang seluruh stakeholders (Dinas perikanan dan Kelautan kabupaten, Aparatur Desa Pemongkong, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan dan kelompok nelayan, dan lain-lain).
2. Penjelasan tentang pentingnya Lembaga pengelolaan perikanan desa bagi keberlanjutan perikanan rajungan
3. Sambutan Kepala Desa dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
4. Pembentukan kepengurusan BP2LD melalui voting atau musyawarah mufakat
5. Pengesahan kepengurusan BP2LD oleh Kepala Desa dalam bentuk berita acara

Sosialisasi awiq-awiq kepada masyarakat khususnya nelayan di Desa Pemongkong melalui advokasi untuk memperkuat opini masyarakat bahwa keberadaan awiq-awiq itu sangat urgen bagi keberlanjutan perikanan rajungan di Desa Pemongkong.

Evaluasi program ini dilakukan setelah kegiatan PKM selesai meliputi manfaat dan pemahaman masyarakat tentang awiq-awiq. Selain itu penguatan kelembagaan BP2LD dari tingkat keaktifan dalam menjalankan pengawasan seperti yang diamanatkan dalam awiq-awiq

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Strategis Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD)

Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (B2LD) merupakan kelembagaan lokal yang dibentuk di tingkat desa untuk mengelola sumber daya perikanan laut secara berkelanjutan. BP2LD hadir sebagai representasi masyarakat pesisir dalam menjaga, memanfaatkan, serta mengawasi sumber daya laut agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut bagi generasi mendatang. Keberadaan BP2LD tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan teknis pengelolaan perikanan, tetapi juga memegang peran strategis sebagai pengawas pelaksanaan awiq-awiq, yakni aturan adat lokal yang mengatur tata kelola pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.

Awiq-awiq merupakan norma sosial yang tumbuh dari kearifan lokal masyarakat pesisir, berfungsi sebagai hukum tidak tertulis yang mengikat seluruh anggota komunitas. Awiq-awiq mengatur berbagai aspek pemanfaatan sumber daya laut, seperti zona larangan tangkap, musim penutupan (closed season), jenis alat tangkap yang dilarang, serta sanksi bagi pelanggar. Menurut Satria (2015), kelembagaan lokal berbasis kearifan lokal memiliki peran penting dalam penguatan pengelolaan sumber daya pesisir karena mampu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif di tingkat komunitas. Namun, keberhasilan penerapan awiq-awiq sangat bergantung pada adanya lembaga pengelola yang kuat, transparan, dan memiliki legitimasi sosial—dan hal ini diwujudkan melalui BP2LD.

Secara strategis, BP2LD berperan sebagai pelaksana awiq-awiq dengan menerjemahkan

norma adat menjadi rencana kerja pengelolaan perikanan yang operasional. BP2LD merancang jadwal patroli laut, menetapkan zona tangkap yang diperbolehkan, melakukan penandaan batas wilayah konservasi, serta memfasilitasi kegiatan rehabilitasi ekosistem seperti penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang. BP2LD juga berperan dalam memfasilitasi pelatihan bagi nelayan tentang praktik perikanan berkelanjutan, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran produk perikanan. Menurut Nikijuluw (2002), keberadaan kelembagaan lokal sangat menentukan efektivitas pengelolaan perikanan berskala kecil karena lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis masyarakat pesisir.

Selain itu, BP2LD memegang peran penting sebagai pengawas pelaksanaan awiq-awiq. BP2LD melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas penangkapan ikan, mencatat pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pemerintah desa atau lembaga adat. Peran pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut berjalan sesuai aturan, serta mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak keberlanjutan ekosistem laut. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, BP2LD kerap bekerja sama dengan kelompok masyarakat nelayan, aparat desa, dan lembaga adat setempat. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Hasil penelitian Wirawan et al. (2019) menunjukkan bahwa penerapan awiq-awiq di kawasan Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong, dan Gili Kedis di Kabupaten Lombok Barat secara nyata mampu meningkatkan kepatuhan nelayan dalam menjaga zona konservasi dan mengurangi praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*). Penelitian tersebut menemukan bahwa keterlibatan aktif lembaga pengelola desa menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan awiq-awiq karena meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas pengawasan. Begitu pula hasil kajian Amri dan Fitriani (2021) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal seperti BP2LD meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap sumber daya laut, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan stok ikan

dan kualitas ekosistem terumbu karang di perairan pesisir Lombok Barat.

Dengan demikian, keberadaan BP2LD memperkuat tata kelola kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak eksternal seperti LSM atau lembaga penelitian. Dengan memiliki posisi formal sekaligus berbasis komunitas, BP2LD menjadi jembatan komunikasi dan koordinasi antara kepentingan lokal dan kebijakan tingkat atas. Melalui peran strategis sebagai pelaksana dan pengawas awiq-awiq, BP2LD bukan hanya menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Lembaga Pengelolaan Perikanan Desa Pemongkong berfungsi sebagai:

- Pelaksana Perdes/Awiq-awiq dalam bidang perikanan.
- Penggerak konservasi sumber daya laut desa.
- Pengawas kegiatan perikanan, mencegah praktik penangkapan merusak.
- Pengelola dana dan fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan.
- Peningkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui tata kelola perikanan yang adil dan berkelanjutan.

### **Pembentukan Kelembagaan BP2LD**

Kegiatan pengabdian dilaksanakan hari Sabtu tanggal 7 September 2025 bertempat di ruang pertemuan kelompok nelayan di Dusun Ujung. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang terdiri dari perangkat desa, Ketua BPD Desa pemongkong, Kadus ujung dan nelayan rajungan. Acara dimulai dengan sosialisasi awiq-awiq kepada seluruh peserta yang hadir dan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pasal-pasal dalam awiq-awiq. Beberapa peserta meminta agar ada tambahan dalam pasal awiq-awiq yaitu berkaitan dengan isu pencemaran pesisir, karena di Desa Pemongkong terdapat beberapa perusahaan tambak udang yang beroperasi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem perikanan dan menimbulkan dampak bagi pendapatan nelayan dan bahkan akan mencemari hutan mangrove di sekitar Desa Pemongkong.



Gambar 2. Proses Pembentukan BP2LD dan sosialisasi Awiq-Awiq

Pembentukan Lembaga BP2LD diawali dari sambutan Kadus Ujung yang menjelaskan bahwa keberadaan awiq-awiq ini sangat penting dalam upaya untuk menjaga kelsetarian rajungan, mengingat mata pencaharian utama nelayan di desa tersebut Adalah sebagai nelayan rajungan.

Proses pembentukan pengurus BP2LD dipimpin langsung oleh ketua BPD Desa Pemongkong H. Ayub melalui proses musyawarah dan mufakat. Hasil musyawarah tersebut, maka kepengurusan BP2LD 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	: H. Ayub Zakaria
Sekretaris	: Ahyar Rasidi
Bendahara	: Abdul Rahman
Bidang-Bidang	
1. Bidang Konservasi	: Taillamatullah
2. Bidang Humas dan Dokumentasi	: Bani
3. Bidang Perlengkapan	: L. Alu Nafsiah
4. Bidang Pengawasan dan Penindakan	: Muhali; SH
5. Bidang Dana	: Sukirman

## Sosialisasi Perdes Awiq-Awiq Pengelolaan Rajungan

Perikanan rajungan merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat nelayan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Rajungan memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi komoditas unggulan yang dipasarkan ke berbagai wilayah. Namun demikian, tingginya tekanan penangkapan yang tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan stok rajungan di perairan sekitar desa.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan laporan masyarakat, praktik penangkapan rajungan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan ukuran minimum, musim pemijahan, maupun kondisi ekosistem pendukungnya. Akibatnya, populasi rajungan mengalami penurunan yang signifikan, baik dari segi ukuran maupun jumlah tangkapan harian para nelayan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir sekaligus menurunkan pendapatan rumah tangga nelayan.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, masyarakat Desa Pemongkong bersama pemerintah desa dan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) menginisiasi pembentukan awiq-awiq pengelolaan rajungan sebagai bentuk aturan adat yang mengikat seluruh nelayan setempat. Awiq-awiq ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengelolaan berbasis kearifan lokal yang dapat melindungi sumber daya rajungan, menjaga ekosistem laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sosialisasi awiq-awiq pengelolaan rajungan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan tentang pentingnya pengelolaan rajungan secara berkelanjutan.
2. Menyampaikan isi dan ketentuan awiq-awiq pengelolaan rajungan yang telah disepakati bersama.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan dan menegakkan awiq-awiq tersebut.
4. Menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai penopang utama mata pencaharian masyarakat pesisir.

5. Memperkuat peran kelembagaan BP2LD sebagai pelaksana dan pengawas pengelolaan sumber daya perikanan laut desa.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan juga pada tanggal 7 September 2025 di Dusun Ujung dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BP2LD, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, perwakilan perempuan pesisir.

Materi utama sosialisasi disampaikan oleh tim penyusun awiq-awiq dengan menekankan beberapa poin penting, antara lain:

- Larangan menangkap rajungan betina yang sedang bertelur.
- Penetapan ukuran minimum rajungan yang boleh ditangkap (misalnya  $\geq 10$  cm).
- Larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (jaring kecil, racun, atau alat perusak habitat).
- Penetapan zona larangan tangkap sementara di wilayah tertentu untuk pemulihan stok.
- Ketentuan sanksi adat (denda atau larangan melaut sementara) bagi pelanggar awiq-awiq.

Kegiatan pendampingan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh peserta. Para nelayan juga diberikan lembar ringkasan awiq-awiq untuk dipasang di rumah masing-masing sebagai pengingat.

Sosialisasi awiq-awiq pengelolaan rajungan ini menghasilkan beberapa capaian penting, di antaranya:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat nelayan mengenai pentingnya pengelolaan rajungan secara lestari dan berbasis kearifan lokal.
2. Terbangunnya komitmen bersama antar kelompok nelayan untuk mematuhi dan menegakkan aturan awiq-awiq.
3. Terbentuknya mekanisme pengawasan masyarakat yang akan melibatkan BP2LD, tokoh adat, dan aparat desa untuk mengawasi pelaksanaan awiq-awiq.
4. Meningkatnya legitimasi kelembagaan BP2LD sebagai pengelola dan pengawas pelaksanaan awiq-awiq di lapangan.
5. Terbentuknya jaringan komunikasi antar nelayan untuk saling mengingatkan dan melaporkan apabila ada pelanggaran.

Dengan adanya awiq-awiq ini, masyarakat mulai menyadari bahwa menjaga kelestarian rajungan sama artinya dengan menjaga keberlangsungan kehidupan mereka sendiri.

Kesadaran kolektif ini diharapkan dapat menekan laju eksploitasi berlebihan terhadap rajungan dan mempercepat pemulihan stok di perairan Desa Pemongkong.

Sosialisasi awiq-awiq pengelolaan rajungan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat di Desa Pemongkong. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan sanksi secara adil dan tegas.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah yang telah direncanakan antara lain:

- Menyusun jadwal patroli pengawasan bersama BP2LD, aparat desa, dan perwakilan kelompok nelayan.
- Memasang papan informasi awiq-awiq di beberapa titik strategis desa dan kawasan pendaratan ikan.
- Menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi nelayan terkait praktik penangkapan ramah lingkungan dan penanganan pasca tangkap yang baik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap dampak penerapan awiq-awiq terhadap populasi rajungan dan pendapatan nelayan.

Melalui dukungan semua pihak, diharapkan awiq-awiq pengelolaan rajungan dapat menjadi model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut Desa Pemongkong.

## Kesimpulan

Pembentukan pengurus Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) telah dilaksanakan dengan muawarah mufakat. Susunan kepengurusan BP2LD terdiri dari ketua umum, sekretaris dan Bendahara serta beberapa bidang dan Sosialisasi Perdes Awiq-Awiq pengelolaan rajungan telah dilaksanakan untuk mendukung keberlanjutan rajungan di Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur.



## Daftar Pustaka

- Amri, K., & Fitriani, D. (2021). *Penguatan Kelembagaan Lokal untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di NTB*. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(1), 45–57.
- Ekawati, A. K., Adrianto, L., & Zairion, Z. (2019). Pengelolaan perikanan rajungan (portunus pelagicus) berdasarkan analisis spasial dan temporal bioekonomi di perairan pesisir timur lampung. *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia*, 11(1), 65-74.
- Hermawan, T, Suwarno, Tarigan, Setiawan, Syarief, Bachitar, Ahmadi, Hidayat, Ardani., 2005. Pedoman Praktis Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Marginal Fishing Community Developmen (MFCDP). Bappenas, The World Bank, Departemen Kelautan dan Perikanan, Depdagri.
- Hidayat & Surochiem As, 2008, Artikel Maritim : Pokok-Pokok Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai Dalam Mendorong Kemandirian Daerah, Ridev Institute Surabaya
- Husni,S., Abubakar, Efendy, Wathoni Sjah T, Farida Puspa, 2014. Pemilihan Mata Pencarian Alternatif Nelayan Melalui Agribisnis Rumput Laut di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. Laporan PPM Universitas Mataram. Mataram.
- Husni, S, M. Yusuf, Muhammad Nursan, Aeko Fria Utama FR, Ni Made Nike Zeamita Widiyanti, 2021. Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir di Dusun Ujung Desa Pemongkong. Laporan Penelitian. LPPM Unram.
- Husni, S , Suparmin , M. Yusuf , Muhammad Nursan , Aeko Fria Utama FR , Ni Made Nike Zeamita Widiyanti, 2024. Pendampingan Penyusunan Aturan Lokal (Awiq-Awiq) Penangkapan Rajungan Di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2024, 7 (4) 1828-1833.
- Imperial, M. T., & Yandle, T. (2005). Taking institutions seriously: using the IAD framework to analyze fisheries policy. *Society and Natural Resources*, 18(6), 493-509.
- Irwanto, 2016, Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. (2002). *Rezim Pengelolaan Perikanan*. Jakarta: Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
- Rokhmin, D., Rais, Ginting, Sitepu, 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. *Land economics*, 249-262.
- Setiyono, E. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (PBM) Melalui Awig-Awig di Lombok Timur dan Sasi di Maluku Tengah. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11(1), 46-54.
- Sukardi, L., Abubakar, Husni,S, Yusuf M., 2017. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. Laporan PPM Universitas Mataram. Mataram
- Tulungen, J., Kasmidi, Rotinsulu, Dimpidus, Tangkilisan, 2003. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. USAID-Indonesia Coastal Resoureces Managemen Project. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007.
- Wirawan, I.W.A., Wahyudi, R., & Fitriani, D. (2019). *Peran Awiq-Awiq dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Gili Nanggu, Lombok Barat*. *Jurnal Ilmu Kelautan Tropis*, 11(2), 88–97.